BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 91 /KPTS/IV.02/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM ANALISA
STATISTIK HARGA KONSUMEN TAHUN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak lepas dari prinsip-prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah;

b. bahwa pelaksanaan kegiatan penyusunan statistik harga konsumen bertujuan untuk mengetahui data inflasi di daerah sebagai dasar pemerintah daerah untuk menentukan harga, upah, tarif dan lainnya;

c. bahwa dengan tersedianya data-data statistik harga konsumen diharapkan dapat memberi informasi sebagai data pendamping dalam pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu dibentuk Tim Penyusun dan Tim Analisa Statistik Harga Konsumen Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan Badan Pusat Statistik Lampung Barat kegiatan Penyusunan Statistik Harga Konsumen Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun dan Tim Analisa Statistik Harga Konsumen Tahun 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
a. memberikan informasi yang bertujuan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang dan jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat dalam kurun waktu Januari–Desember 2018;
b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi tim teknis dan tim penyusun dari BPS dalam pelaksanaan pengumpulan/*survei* data-data komponen ekonomi serta peranan masing-masing sektor ekonomi yang di himpun dari OPD ataupun masyarakat guna terkait kegiatan tersebut;
c. melakukan kegiatan survei harga konsumen, makanan dan non makanan, baik mingguan, 2 mingguan juga bulanan selama kurun waktu 1 Tahun;dan
d. menyusun dan mencetak buku kegiatan penyusunan statistik harga konsumen yang didalamnya memuat tentang komponen dan struktur ekonomi di Daerah.

KETIGA : Tim Penyusun dan Tim Analisa, sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Barat;
4. Kepala BPS;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 51 /KPTS/IV.02/2018
TANGGAL : 5 JANUARI 2018

TIM PENYUSUN DAN TIM ANALISA
KEGIATAN STATISTIK HARGA KONSUMEN
TAHUN ANGGARAN 2018

No	URAIAN	JABATAN
1	2	3
A	PENYUSUN DOKUMEN	
	1. PENGARAH	KEPALA BAPPEDA
	2. PENANGGUNG JAWAB	KABID PEREKONOMIAN DAN KESRA BAPPEDA KEPALA KANTOR BPS
	3. KETUA	KASUBBAG TU BPS
	4. SEKRETARIS	KASUBBID PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF BAPPEDA
	5. ANGGOTA	KASUBBID PENDIDIKAN, HUKUM DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA KASUBBID KESEJAHTERAAN RAKYAT BAPPEDA 1 ORANG STAF BIDANG PEREKONOMIAN & KESRA BAPPEDA 5 ORANG STAF BPS
B	1.KOORDINATOR TIM ANALISA	KASI STATISTIK DISTRIBUSI
	2.ANGGOTA	2 ORANG STAF BPS

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	